

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami setiap penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat belum diatur tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Dokumen Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil;
- c. bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat perlu dikenakan retribusi jasa pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13 Tahun 2008 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dan

BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 66), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8, angka 9 diubah dan setelah angka 51 ditambah 6 (enam) angka sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Penyelenggara Administrasi Kependudukan adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
7. Instansi Penyelenggara adalah perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat.
10. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
12. Kepala Dusun adalah Kepala Dusun di wilayah Kabupaten Pakpak Bharat.
13. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
14. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat dengan KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.
15. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa.
16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
17. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan untuk melakukan perekaman, pengolahan dan pemuktahiran data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan serta penyajian informasi dan data kependudukan.
18. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengolahan Informasi, Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
19. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
21. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari instansi yang berwenang.

23. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari instansi yang berwenang.
24. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial, atau tempat tinggal di daerah terbelakang.
25. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
27. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
28. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
30. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
32. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang baik yang mempunyai hubungan darah atau tidak yang bertempat tinggal dalam satu rumah atau satu bangunan, terdaftar dalam kartu keluarga dan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
33. Kepala Keluarga adalah :
 - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - c. Kepala kesatriaan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
34. Anggota Keluarga adalah orang-orang yang namanya tercantum dalam Kartu Keluarga dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
35. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
36. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ketempat yang baru.
37. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Register Catatan Sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
38. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

39. Akta Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Akta adalah dokumen yang memuat catatan otentik hasil Pencatatan Sipil yang disimpan oleh Instansi Penyelenggara Catatan Sipil.
40. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan diberikan kepada yang bersangkutan sebagai alat bukti Pencatatan Sipil.
41. Catatan Pinggir adalah catatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan perbaikan dan penambahan isi Akta.
42. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
43. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
44. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku untuk digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap dan Orang Asing Tetap.
45. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
46. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi Warga Negara Indonesia Tetap Sementara dan Orang Asing Tetap Terbatas.
47. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diterbitkan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
48. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
49. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
50. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam yang mengakibatkan penduduk mengalami kehilangan harta bendanya, peristiwa tersebut meliputi : banjir, gempa bumi, tsunami.
51. Bencana Sosial adalah peristiwa yang disebabkan oleh kejadian disekitar masyarakat yang mengakibatkan penduduk mengalami kehilangan harta bendanya, peristiwa tersebut misalnya : kebakaran.
52. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

55. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan yang ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
 56. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran retribusi karena yang jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
 57. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana di tingkat kabupaten adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
 - (2) Instansi pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban :
 - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. menerbitkan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. mengumumkan besarnya retribusi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil kepada penduduk.
 - (3) Dihapus.
3. Pasal 76 dihapus.
4. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XI A dan diantara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 12 pasal, yakni Pasal 76 A sampai dengan Pasal 76 L, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI A RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 76 A

Retribusi yang dipungut dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak.

Pasal 76 B

- (1) Objek Retribusi terdiri dari:
 - a. biaya cetak KTP;
 - b. biaya cetak Kartu Keluarga (KK);
 - c. biaya cetak Surat Keterangan;
 - d. biaya cetak Akta;
 - e. biaya cetak formulir KTP dan KK;
 - f. biaya cetak formulir Akta Catatan Sipil.

(2) Subjek...../7

- (2) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang mendapat penerbitan KTP, KK, Surat Keterangan dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 76 C

- (1) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, Surat Keterangan dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian sarana administrasi dan pemberian KTP, KK, dan Surat Keterangan Tinggal dan Akta Catatan Sipil.

Bagian Ketiga
Prinsip Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 76 D

Prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada besarnya biaya cetak dan kemampuan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 76 E

Struktur dari besarnya tarif retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK Surat Keterangan Tinggal dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

NO	Jenis Retribusi Biaya Cetak	Tarif Untuk WNI (Rp)	Tarif Untuk WNA (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	5.000,-	15.000,-
2	Kartu Keluarga (KK)	6.000,-	18.000,-
3	Surat Keterangan Pelaporan WNI dan WNA		
	a. Kepala Keluarga	5.000,-	30.000,-
	b. Istri	4.000,-	25.000,-
	c. Anak Usia 16 Tahun ke atas	3.000,-	20.000,-
	d. Anak dibawah usia 16 Tahun	2.000,-	15.000,-
4	Kutipan Akta Kelahiran bagi yang berusia tidak lebih 60 hari bagi WNI dan WNA	0,-	20.000,-
5	Kutipan Akta Kelahiran bagi yang berusia lebih 60 hari bagi WNI dan WNA	6.000,-	18.000,-
6	Kutipan Akta Kematian	10.000,-	25.000,-
7	Kutipan Akta Perkawinan yang Pencatatan dilaksanakan dikantor	25.000,-	75.000,-
8	Kutipan Akta Perkawinan yang Pencatatan dilaksanakan diluar kantor	50.000,-	150.000,-
9	Kutipan Akta Perceraian	50.000,-	150.000,-
10	Catatan Pinggir Pengangkatan Anak	20.000,-	60.000,-
11	Catatan Pinggir Pengakuan Anak	20.000,-	60.000,-
12	Catatan Pinggir Pengesahan Anak	20.000,-	60.000,-
13	Catatan Pinggir Perubahan Anak	20.000,-	60.000,-
14	Catatan Pinggir Perubahan Jenis Kelamin	20.000,-	60.000,-
15	Catatan Pinggir Perubahan Kewarganegaraan	20.000,-	60.000,-
16	Perbaikan Kutipan Akta Kelahiran	5.000,-	20.000,-
17	Perbaikan Kutipan Akta Perkawinan	20.000,-	75.000,-
18	Perbaikan Kutipan Akta Perceraian	25.000,-	100.000,-
19	Formulir Biodata Penduduk Orang Asing (F-1.02)	1.000,-	10.000,-
20	Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data/Tambahan Anggota Keluarga (F-1.03)	2.000,-	10.000,-
21	Surat Kuasa Pengisian Biodata (F-1.04)	2.000,-	10.000,-
22	Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan (F-1.05)	2.000,-	10.000,-

23	Formulir Permohonan KK (F-1.06)	2.000,-	5.000,-
24	Formulir Permohonan KTP (F-1.07)	2.000,-	5.000,-
25	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI (F-1.08)	2.000,-	5.000,-
26	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap (F-1.09)	0,-	10.000,-
27	Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (F-1.10)	0,-	10.000,-
28	Surat Keterangan Pindah Sementara (F-1.11)	2.000,-	10.000,-
29	Permohonan Tinggal Sementara (F-1.12)	2.000,-	10.000,-
30	Formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas (PP-Tas)(F-1.16)	2.000,-	10.000,-
31	Formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri (F-1.18)	2.000,-	10.000,-
32	Leges Dokumen Kependudukan	1.000,-	2.000,-

Bagian Keempat
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 76 F

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Instansi Pelaksana ditempat pelayanan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan dokumen yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat.

Pasal 76 G

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Penerimaan Retribusi disetor ke kas daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

Pasal 76 H

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Bupati dapat memberikan ijin kepada subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam kurun waktu yang tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 76 I

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Pakpak Bharat.

Bagian Kelima
Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 76 J

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Tata pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Sanksi administrasi

Pasal 76 K

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76 L

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal 27 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

dto.

GANDI WARTHA MANIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2010
NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 2 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DI KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

I. UMUM

Administrasi kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administrasi seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Secara keseluruhan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Pencatatan Sipil di Kabupaten Pakpak Bharat telah mengatur ketentuan mengenai hak dan kewajiban penduduk, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan dokumen kependudukan namun belum mengatur secara jelas mengenai retribusi akta kependudukan dan catatan sipil. Untuk melengkapi Peraturan Daerah tersebut dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2008 dengan menambahkan BAB mengenai retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 84**